



Peran Negara dan MONUSCO dalam Pemenuhan Keamanan Personal Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2022

Steven Jacob Gulo^{1*}, Roberto Octavianus Cornelis Seba², Christian Herman Johan De Fretes³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: jacubgulo2002@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Personal Security;</i> <i>MONUSCO;</i> <i>State;</i> <i>Critical Security;</i> <i>Responsibility to Protect.</i>	The prolonged conflict in the Democratic Republic Congo threatens and takes away the personal security of its civilians, the conflict itself causes many deaths, kidnappings, sexual violence, which triggers the emergence of many people who have to flee because of the conflict. The state has an absolute function and obligation in providing protection for the personal security of its people, even though it has failed in previous years there still needs to be a role for the state in fulfilling the personal security of its people through the critical security theory popularized by Ken Booth, the UN also responded through MONUSCO which has the main task of fulfilling the personal security of the people in the Democratic Republic Congo in 2021-2022, MONUSCO itself moves as an implementation of the Responsibility to Protect from the 2005 UN general assembly. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis method in explaining the role of the State and MONUSCO in fulfilling the personal security of the people of the Democratic Republic Congo in 2021-2022. The results of this study indicate that efforts to fulfill personal security from the two actors are still unable to stop the loss of life and violence that occurs in the country.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Keamanan Personal;</i> <i>MONUSCO;</i> <i>Negara;</i> <i>Keamanan Kritis;</i> <i>Responsibility to Protect.</i>	Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo mengancam serta merenggut keamanan personal dari masyarakat sipilnya, konflik menyebabkan banyaknya angka kematian, penculikan, kekerasan seksual, yang memicu munculnya banyak masyarakat yang harus mengungsi dikarenakan konflik. Negara memiliki fungsi dan kewajiban mutlak dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan personal masyarakatnya, meskipun sudah gagal di tahun-tahun sebelumnya tetap perlu ada peran negara dalam memenuhi keamanan personal masyarakatnya melalui teori keamanan kritis yang dipopulerkan oleh Ken Booth, PBB juga merespon melalui MONUSCO yang memiliki tugas utama dalam memenuhi keamanan personal masyarakat di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2021-2022, MONUSCO bergerak sebagai implementasi dari <i>Responsibility to Protect</i> dari sidang umum majelis PBB tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif dalam menjelaskan Peran dari Negara dan MONUSCO dalam pemenuhan keamanan personal dari masyarakat RD Kongo tahun 2021-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan keamanan personal dari kedua aktor tersebut masih belum mampu menghentikan jatuhnya korban jiwa serta kekerasan yang terjadi di negara tersebut.

I. PENDAHULUAN

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara terbesar ke-11 di dunia dan juga negara terbesar ke-2 di benua Afrika, negara ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, komoditas utamanya adalah berlian, emas, kobalt, dan tembaga, selanjutnya RDK merupakan negara hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia yang juga memiliki taman nasional tertua di benua Afrika yaitu Taman Nasional Virunga, serta juga memiliki gunung berapi paling berbahaya di dunia yaitu Gunung Nyiragongo (Bagaskara, 2022). RDK memang merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam, namun negara ini

tidak luput dari konflik yang terjadi sejak puluhan tahun lalu. RDK menghadapi konflik berkepanjangan hingga melibatkan negara-negara Afrika lainnya, dimulai dari tahun 1996 yaitu Perang Kongo 1 yang diawali dengan perebutan kekuasaan antara etnis Tutsi dan Hutu yang mana suku Tutsi berusaha menggulingkan presiden RDK pada saat itu yaitu Mobutu yang terlalu pro kepada Amerika, hingga pada akhirnya konflik tersebut menjalar hingga melibatkan negara-negara Afrika diantara lain adalah Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda, negara-negara tersebut ikut masuk ke dalam konflik dikarenakan adanya kepentingan sumber daya alam dan juga ketidak sukaan terhadap rezim yang pro

Amerika yang diakhiri pada tahun 1997 yang ditandai dengan naiknya Laurent Desire Kabila sebagai Presiden Republik Demokratik Kongo.

Perang Kongo 2 merupakan konflik besar yang terjadi di RDK pada tahun 1998, yang disebabkan oleh Laurent Desire Kabila gagal membagi kekuasaan kepada kelompok pendukungnya sehingga menyebabkan perang besar kembali yang melibatkan negara-negara Afrika lainnya yaitu Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe yang ada di kubu Laurent dibantu oleh etnis Hutu, melawan Rwanda, Uganda, dan Burundi, serta etnis Tutsi. Perang ini akhirnya berakhir pada tahun 2003 yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Pretoria dengan Rwanda dan perjanjian Luanda dengan Uganda, yang berisi tentang penarikan pasukan kedua negara dari RDK (Martasari, 2017). Setelah kedua perang tersebut selesai terdapat beberapa upaya untuk menghentikan konflik salah satunya dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian namun hingga saat ini masih terjadi konflik di negara tersebut, dalam kurun waktu tersebut konflik di Kongo telah menelan jutaan korban jiwa, hingga saat ini kekerasan fisik, kerusakan, ancaman bom, dan perang antara pemerintah dengan kelompok pemberontak di negara tersebut (Payanzo et al., 2024). Tercatat terdapat 122 kelompok bersenjata non negara yang aktif di negara tersebut. Kelompok pemberontak yang aktif di negara tersebut pada tahun 2021-2023 antara lain adalah Allied Democratic Force (ADF), Cooperative for the Development of the Congo (CODECO), dan March 23 Movement atau biasa disingkat sebagai M23.

Ketiga kelompok ini merupakan kelompok yang cukup aktif dalam melancarkan serangan kepada warga. Tercatat pada tahun 2021-2022 terjadi 3.036 kejadian yang disebabkan oleh ketiga kelompok diatas, mereka melakukan penyerangan dalam bentuk kekerasan terhadap warga, membuat kerusakan, bom, dan konflik bersenjata. Tercatat juga korban dari serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non negara ini lebih dari 5000 orang pada tahun 2021 dan 2022, dari daftar kejadian diatas dapat kita simpulkan bahwa masih banyak kekerasan yang terjadi pada 2021-2022 hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat Republik Demokratik Kongo (Serwat, 2023) oleh karena banyaknya serangan yang terjadi di negaranya Presiden RDK mengatakan bahwa "kami hanya bisa bertahan" dari serangan yang dilakukan oleh kelompok militan di negaranya tersebut (Redaction Africanews, 2022).

Keamanan merupakan suatu kondisi tidak adanya ancaman terhadap sesuatu yang dimiliki oleh suatu entitas, dan juga bebas dari rasa takut terhadap serangan dari entitas lain baik dari segi teritorial, militer, dan stabilitas politik (Barry, 1991). Keamanan harus selalu menjadi perhatian bagi semua orang atau bahkan selalu ditingkatkan oleh semua orang karena keamanan berlaku bukan hanya untuk negara tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya yaitu manusia dan lain-lain (Southby & Bryan, 1971), Maka dari itu UNDP mengklasifikasikan keamanan manusia kedalam 7 kategori, yaitu *economic security* menjelaskan mengenai hak dari manusia untuk bebas dari kemiskinan ekstrim dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, *personal security* menjelaskan bahwa manusia harus terbebas dari kekerasan fisik dan bebas dari tindakan criminal, *health security* menjelaskan bahwa manusia harus memiliki kemudahan dalam mendapatkan layanan dan fasilitas Kesehatan, serta terlindungi dari penyakit, *enviromental security* menjelaskan bahwa manusia harus mendapatkan lingkungan yang terbebas dari pencemaran udara, air, kelestarian lingkungan hidup, *community security* menjelaskan mengenai terlindunginya budaya / identitas yang dimiliki kelompok, *food security* menjelaskan bahwa manusia harus memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang bernutrisi, dan *political security* menjelaskan bahwa manusia harus mendapatkan perlindungan terhadap ham dan kebebasan dalam berpartisipasi politik maupun menentukan pilihan politiknya serta bebas dari ancaman politik (United Nations Development Programme, 1994).

Penelitian terhadap perlindungan keamanan personal menjadi penting dikarenakan keamanan sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana keamanan manusia di negara tersebut yang dapat dilihat dari keamanan personal di masyarakatnya. Keamanan personal juga penting dikarenakan menyangkut ke dalam aspek keamanan manusia dan juga HAM di dalamnya, selanjutnya sudah menjadi tugas dan kewajiban negara dalam melindungi hal tersebut makas dari itu topik penelitian ini diangkat oleh penulis dengan tema upaya pemenuhan keamanan personal di masyarakat RDK pada tahun tersebut, keamanan personal merupakan salah satu bagian kategori yang harus dipenuhi dari *human security*, aspek dari keamanan personal adalah terlindunginya seseorang dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh negara ataupun entitas

lainnya dan juga terhindarnya ketakutan seseorang akan tindak kriminal yang akan menimpa dirinya (Gierszewski, 2018), dengan dasar pemikiran di atas ini menjadi alasan penulis untuk meneliti topik Peran Negara dan Non-Negara Dalam Pemenuhan Keamanan manusia Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori keamanan kritis Ken Booth dan konsep *Responsibility to Protect* yang dikemukakan oleh ICISS.

Teori keamanan kritis muncul dari teori kritis *post-marxist*, dasar inti dari teori kritis *post-marxist* dapat diklasifikasikan kedalam 8 poin besar yaitu pengetahuan adalah sebuah proses, teori klasik mempromosikan naturalisme dan reduksionisme, basis dari teori kritis adalah untuk politik dan kemajuan sosial, emansipasi merupakan dasar utama teori kritis, teori yang bersifat regresif sudah mendominasi bangsa-bangsa, negara dan entitas lainnya perlu didenaturalisasi, serta politik internasional harus bertujuan atau memiliki komitmen untuk meningkatkan keamanan dunia (Booth, 2005). Dari hal inilah teori keamanan kritis terbentuk dengan tujuan untuk menciptakan keamanan melalui politik ataupun semua komunitas sosial yang ada di negara atau wilayah tersebut (Booth, 2007).

Ken Booth mengemukakan tiga pertanyaan yaitu *what is real?*, *what is knowledge?*, dan *what is to be done?* (Booth, 2005), ketiga pertanyaan tersebut digunakan untuk mempertanyakan keamanan seperti apa yang dimaksud dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pernyataan Booth terkait ketiga pertanyaan di atas kemudian diperjelas oleh Mutimer dari segi teori keamanan kritis dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa *what is real?* Menyediakan pemahaman ontologis mengenai dunia nyata yang berjalan berdasarkan fakta sosial, selanjutnya adalah *what is knowledge?* mempertanyakan bagaimana pengetahuan berguna bagi kepentingan manusia, selanjutnya adalah *what is to be done?* Yang melihat bagaimana proses politis mendesain transformasi dunia (Mutimer, 2007).

Dari ketiga pertanyaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori keamanan kritis bertujuan untuk dijadikan sebagai sebuah orientasi politik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan atau menjaga keamanan dunia serta komunitas/masyarakat pada level yang sama atas dasar kemanusiaan serta menjadikan manusia sebagai objek referen dari keamanan yang harus dilindungi dari ancaman keamanan negara. Dalam teori ini emansipasi merupakan hal utama

yang harus dicapai oleh masyarakat di negara atau dunia, dijelaskan bahwa emansipasi merupakan suatu kondisi manusia dapat bebas dari tekanan atau ancaman yang dapat diterima oleh manusia, perang atau serangan bersenjata ataupun secara personal sering terjadi. Teori keamanan kritis banyak digunakan sebagai acuan untuk membahas *human security* dikarenakan ia menjadikan manusia sebagai objek referen perlindungannya dari ancaman apapun itu baik dari negara ataupun kelompok lainnya (Hidayat, 2017; Lal, 2013; Newman, 2010)

Selanjutnya adalah gagasan tentang R2P yang muncul pada tahun 2001 dalam sebuah *Report ICISS* yang berjudul *The Responsibility to Protect*, tujuan dari munculnya gagasan R2P ini adalah mengganti fokus dari dunia internasional untuk tidak hanya berfokus pada hukum ataupun hak moral untuk melakukan intervensi, namun kepada tanggung jawab yang harus dimiliki dunia internasional untuk dapat melindungi masyarakat/warga negara manapun yang terancam kehidupannya, kemudian gagasan R2P di setuju pada UN World Summit pada tahun 2005 dengan fokus untuk melindungi masyarakat sebuah negara dari genosida, kejahatan perang, *ethnic cleansing*, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2021). R2P dapat dilakukan oleh komunitas internasional pada suatu kondisi negara dinyatakan gagal pada saat menyelesaikan permasalahan atau sudah tidak dapat lagi melindungi warga negaranya dari kejahatan perang ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan (United Nations General Assembly, 2005).

R2P memiliki 3 pilar yaitu Negara harus melindungi masyarakat yang berada didalam wilayah berdaulatnya, kedua adalah komunitas internasional harus turut serta untuk membantu negara-negara dalam melakukan kewajibannya dalam melindungi masyarakat, dan yang ketiga adalah komunitas internasional harus turut andil bagian untuk membantu dengan berbagai cara baik itu cara-cara diplomatis, kemanusiaan, cara damai atau dapat menggunakan cara yang bersifat koersif demi melindungi penduduk, dengan kondisi negara yang gagal untuk melakukan kewajibannya (UNA UK, 2023). R2P digunakan untuk melindungi manusia dari kejahatan kekejaman berat/*mass atrocity crimes* yang didalamnya terdapat genosida, *ethnic cleansing*, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Penulis menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana upaya dunia

internasional dalam melindungi keamanan manusia masyarakat Republik Demokratik Kongo (RDK).

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap oleh seorang individu ataupun kelompok yang bersumber dari permasalahan sosial ataupun kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh negara ataupun entitas lain dalam memenuhi Keamanan manusia dari masyarakat di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2021-2023. Dengan demikian, kita dapat mengetahui upaya dan hasil dari intervensi yang dilakukan negara maupun entitas lain yang dijelaskan dan dideskripsikan melalui penelitian kualitatif ini. Unit amatan merupakan fokus utama yang akan diteliti dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, unit amatannya adalah ketercapaian keamanan personal di Republik Demokratik Kongo tahun 2021-2022. Unit analisis adalah sesuatu yang dijadikan sebagai bahan untuk dianalisis dalam mendukung unit amatan. Upaya pemenuhan keamanan personal yang dilakukan oleh negara ataupun entitas lainnya menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan berita-berita nasional maupun internasional yang membahas mengenai peran dari negara atau entitas lainnya dalam memenuhi keamanan personal di Republik Demokratik Kongo. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperoleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui publikasi ilmiah. Untuk data sekunder, diperoleh dari berita.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konflik di Republik Demokratik Kongo 2021-2022

Konflik di RDK sudah menjadi konflik berkepanjangan yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok bersenjata

yang menjamur di negara tersebut, tercatat terdapat lebih dari 120 kelompok kriminal bersenjata yang aktif melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, maupun aparat keamanan di negara tersebut, beberapa kelompok bersenjata juga terdapat beberapa anggota yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Rwanda, Burundi, dan Uganda (Human Rights Watch, 2023). Konflik di RDK pada tahun 2021 tercatat terdapat kurang lebih sekitar 1300 peristiwa mulai dari bom baik itu bom bunuh diri ataupun bom yang diaktifkan dari jarak jauh, kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil, kerusuhan, dan pertempuran atau kontak senjata baik antar kelompok bersenjata, kelompok bersenjata dengan pemerintah/pasukan bantuan untuk menumpas kelompok, ataupun antar etnis di negara Republik Demokratik Kongo (Serwat, 2023). Akibat banyaknya konflik yang terjadi di RDK pada tahun 2021 jumlah angka kematian serta pengungsi yang disebabkan oleh konflik tersebut sangat tinggi tercatat angka kematian di RDK pada tahun 2021 kurang lebih sebanyak 2400-an korban (Serwat, 2023), sedangkan untuk jumlah pengungsi yang disebabkan oleh konflik yang terjadi adalah sejumlah 942.143 jiwa jumlah pengungsi ini adalah pengungsi dan pencari suaka yang mengungsi keluar negara mereka, sedangkan untuk pengungsi yang mengungsi di internal wilayah RDK adalah sekitar 5,2 juta orang (UNHCR, 2021).

Begitu juga dengan tahun 2022 jumlah konflik yang terjadi di RDK memang lebih sedikit jumlah peristiwa konflik yang terjadi di RDK, namun jumlah korban jiwa lebih besar dari tahun 2021, dengan jumlah peristiwa konflik yang sama seperti 2021 ada sekitar 1290an konflik terjadi di RDK dengan kategori yang sama seperti tahun 2021, namun jumlah korban jiwa yang timbul akibat hal tersebut adalah sebanyak 2800-2900 orang yang tewas dikarenakan konflik yang terjadi di RDK (Serwat, 2023), selain itu yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, tercatat dalam pada tahun 2021 ada 3.546 kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak (UNICEF, 2022), begitu juga dengan tahun 2022, tercatat juga sebanyak 3.377 pelanggaran berat (UNICEF, 2023), bentuk

pelanggaran yang dilakukan adalah pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, dan perekrutan ke dalam kelompok bersenjata serta menjadikan anak-anak sebagai mata-mata baik bagi kelompok bersenjata ataupun pemerintah RDK. Angka jumlah pengungsi internasional dari RDK pada akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 931.900 jiwa yang mengungsi ke negara-negara sekitar RDK, sedangkan untuk masyarakat RDK yang mengungsi dari rumah mereka di dalam internal wilayah RDK itu tercatat pada tahun 2022 berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa dikarenakan konflik yang terjadi di wilayah mereka, sedangkan untuk pencari suaka dari RDK pada tahun 2022 tercatat berjumlah sekitar 346.000 jiwa yang mencari suaka di negara-negara tetangga (United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR, 2023), .

2. Peran Negara Terhadap Konflik di Republik Demokratik Kongo 2021-2022

Peran negara atau pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam konflik yang terjadi di wilayahnya merupakan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing negara yang ada di dunia. Kewajiban negara ini tertuang dalam Resolusi PBB tahun 2005 no.138 *"Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity"*. artinya negara haruslah melindungi masyarakatnya dari genosida, kejahatan perang, pembasmian kelompok etnis, dan tindakan kriminal yang bertolak belakang dengan kemanusiaan. Kewajiban negara dalam melindungi masyarakatnya juga disampaikan oleh teori keamanan kritis, yang menjadikan manusia sebagai objek referen keamanan sebuah negara, keberadaan manusia atau masyarakat merupakan sebuah hal penting dari berdirinya sebuah negara dikarenakan masyarakat atau penduduk yang merupakan manusia merupakan salah satu aspek dari berdirinya sebuah negara (Rombot et al., 2023), maka keberadaan dan keamanan dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut haruslah dijaga dan dilindungi oleh negara, karena masyarakat atau manusia yang hidup dinegara tersebut merupakan objek utama yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Pemerintah Republik Demokratik Kongo pada tahun 2021 setelah banyaknya kasus penyerangan oleh kelompok bersenjata yang bertolak belakang dengan kemanusiaan Presiden Tshikedi mengeluarkan kebijakan untuk menambah pasukan di 2 provinsi paling terdampak yaitu Kivu Utara dan Ituri dengan posisi darurat militer dan juga membentuk operasi militer baru dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil dari data yang di himpun tidak menunjukkan perubahan atau perbaikan yang signifikan dalam perlindungan terhadap keamanan personal masyarakat di wilayah tersebut dengan jumlah korban pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan adalah sejumlah 905 orang yang terbunuh dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang berada di kedua wilayah tersebut lebih dari setengahnya dilakukan oleh kelompok bersenjata ADF, sedangkan pada tahun 2021 aparat militer RDK turut andil juga dalam kematian masyarakat sipil, yang berjumlah 172 orang (Human Rights Watch, 2022), lalu berdasarkan laporan MONUSCO pemerintah RDK pada tahun 2021 juga turut andil bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh agen negara/pasukan militer dari negara melakukan perampasan hak atas kebebasan dan keamanan masyarakat sipil kepada 701 masyarakat, selanjutnya yang dilakukan pemerintah juga melakukan pembunuhan kepada 771 orang pada tahun 2021.

Begitu juga pada tahun 2022, masih banyaknya kejahatan bahkan pembantaian terjadi di negara Republik Demokratik Kongo, tercatat sebanyak 2.446 warga sipil terbunuh pada Januari sampai Oktober tahun 2022 yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dan juga oleh pasukan keamanan Congo, tentara Congo membunuh sebanyak 155 warga sipil padah tahun 2022 (Human Rights Watch, 2023), sama seperti tahun 2021, terdapat pembunuhan juga yang dilakukan oleh pemerintah RDK, tercatat terdapat 883 korban jiwa yang di bunuh oleh agen dari pemerintah RDK, secara keseluruhan terdapat 1654 korban jiwa yang terbunuh oleh agen dari pemerintah RDK pada tahun 2021-2022.

3. Peran MONUSCO Dalam Konflik Republik Demokratik Kongo 2021-2022

Terdapat lebih dari 10 aktor internasional yang berada di Republik Demokratik Kongo, dimulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara tetangga, NGO internasional, serta negara-negara tertentu yang memberi bantuan dalam salah satu bidang yang di Republik Demokratik Kongo, namun yang akan dibahas terpusat pada salah satu aktor internasional yang berfokus pada perlindungan keamanan personal dari masyarakat yang berada di RDK atau yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang berada di negara tersebut, yaitu MONUSCO. MONUSCO terbentuk untuk menggantikan MONUC, berdasarkan Resolusi 1925 tahun 2010, mandat baru untuk MONUSCO setelah MONUC berakhir adalah melindungi masyarakat sipil dan membantu pemerintah RDK untuk menstabilisasikan kondisi dan melakukan konsolidasi perdamaian. Selanjutnya ada perubahan mandat pada tahun 2013 pada resolusi 2098 yang ditandai dengan dibentuknya *Intervention Brigade* dalam misi MONUSCO. Pasukan ini memiliki mandat untuk melakukan serangan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang aktif melakukan penyerangan untuk stabilisasi keamanan dan perdamaian di RDK.

Menurut laporan MONUSCO kepada Sekjen PBB, pada laporan per 3 bulan yang dikeluarkan oleh MONUSCO pada tahun 2021, laporan pertama pada bulan Maret, dilaporkan terdapat 403 masyarakat sipil yang terbunuh akibat serangan atau bentrokan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang ada di RDK, pada saat itu menurut laporan terdapat peringatan terkait konflik atau ancaman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sebanyak 330 perbulan dalam periode Januari-Maret, MONUSCO merespon peringatan tersebut hanya sebanyak 64%, selain itu MONUSCO mengirimkan brigade intervensinya untuk melakukan operasi ofensif bersama dengan pasukan militer RDK untuk mencegah serangan yang akan dilakukan ADF kepada masyarakat sipil. Pada laporan bulan Juni 2021 MONUSCO melaporkan sebanyak 780 orang yang terbunuh akibat serangan yang

dilakukan oleh kelompok bersenjata seperti ADF, CODECO, dan Mai-Mai.

Selain itu MONUSCO juga melaporkan sebanyak 445 masyarakat sipil yang diculik oleh kelompok bersenjata di negara tersebut, lalu dilaporkan juga jumlah respon MONUSCO terhadap *community alert network* perbulan dari Maret-Juni adalah sebanyak 60% respon dari total 365 peringatan yang terjadi setiap bulannya. Pada laporan lanjutan MONUSCO pada bulan September tercatat 572 orang terbunuh, lalu tercatat rata-rata peringatan bahaya sebanyak 247 peringatan perbulan, yang di respon oleh MONUSCO sebanyak 68% dari rata-rata peringatan bahaya tersebut. Laporan terakhir pada tahun 2021, melaporkan terdapat 376 masyarakat sipil yang terbunuh oleh kelompok bersenjata, lalu dari peringatan bahaya perbulan tercatat rata-rata adalah 341/bulan, yang direspon sekitar 56% dari seluruh laporan tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2022, MONUSCO mengeluarkan laporan yang berisi mengenai konflik dan laporan kemanusiaan yang ada di RDK, dalam laporan pertama MONUSCO mencatat sebanyak 1,101 orang terbunuh akibat serangan yang dilakukan baik oleh CODECO, ADF, M23, dan Mai-Mai. Lalu terdapat 287 peringatan bahaya perbulan dari bulan Desember 2021 – Maret 2022 tercatat MONUSCO merespon sebanyak 67% dari seluruh peringatan bahaya tersebut. Selanjutnya pada laporan bulan Juni yang mencatat peristiwa dari bulan Maret – Juni melaporkan bahwa tercatat 1,169 orang terbunuh akibat konflik yang disebabkan oleh kelompok bersenjata di RDK, yang selanjutnya dari total rata-rata peringatan bahaya sebanyak 330/bulan, MONUSCO hanya merespon sebanyak 49% dari jumlah laporan yang ada. Pada laporan selanjutnya yang dikeluarkan pada bulan November tercatat 346 masyarakat sipil terbunuh oleh serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap masyarakat yang berada di provinsi yang ada di RDK, dan mencatat terdapat sebanyak 622 peringatan bahaya yang keluar dari bulan September hingga November 2022, sedangkan MONUSCO hanya mampu merespon sebanyak 66% dari jumlah laporan tersebut.

B. Pembahasan

1. Pandangan Teori Keamanan Kritis Terhadap Peran Negara dalam Pemenuhan Keamanan Personal di RDK tahun 2021-2022

Dalam teori keamanan kritis terdapat 3 pertanyaan ontologis terkait keamanan di dunia ini, pertanyaan pertama adalah *what is real?*, *what is knowledge*, dan *what is to be done?*, dari pertanyaan ini merupakan pertanyaan dalam merefleksikan keamanan seperti apa yang seharusnya ada di dunia saat ini yang artinya harus sesuai dengan fakta yang terjadi di dunia di masa sekarang. Dunia saat ini banyak menghadapi konflik-konflik yang terjadi di dalam negara atau dapat disebut sebagai *intra state war* yang merupakan perang saudara seperti yang dialami oleh RDK dimana terdapat banyak kelompok bersenjata yang berasal dari berbagai macam suku yang ada di negara tersebut, keberadaan mereka tentunya memiliki tujuan mereka masing-masing, tujuan mereka tersebut ingin dicapai dengan cara melakukan serangan-serangan dengan berbagai cara yang ditargetkan kepada masyarakat sipil, yang otomatis mengancam keamanan personal dari masyarakat yang berada di RDK. Dari ketiga pertanyaan tersebut kita dapat kita perjelas lagi dalam kasus negara RDK pada tahun 2021-2022, jika menyesuaikan dengan konteks yang terjadi di RDK pada tahun 2021-2022 ketiga pertanyaan tersebut dapat disimpulkan menjadi *what is real (of security)?*, *what is knowledge (of security)*, dan *what (Security) is to be done?* terhadap keamanan di negara RDK. Sesuai dengan fokus dan jawaban dari teori yang menjadi acuan terhadap keamanan adalah manusia yang berada di dalam negara tersebut. Penelitian ini berfokus kepada peran dari negara dan MONUSCO dalam pemenuhan keamanan personal masyarakat RDK.

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bagaimana negara tidak mampu untuk melindungi keamanan personal masyarakatnya pada tahun 2021-2022. Dinyatakan bahwa masih banyaknya korban yang menjadi korban dari konflik atau perang antara pemerintah dengan kelompok pemberontak di negara tersebut, dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah

mengambil kebijakan untuk menambah frekuensi patroli dan juga jumlah personel di wilayah-wilayah pusat konflik, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk melakukan operasi militer darurat untuk melakukan pencegahan serangan-serangan yang akan dilakukan oleh kelompok bersenjata di negara tersebut pada tahun 2021-2022, namun hasil yang dicapai dari pemerintah dalam perlindungan keamanan personal masyarakat RDK pada tahun tersebut masih belum tercapai ditandai dengan masih banyaknya korban berjatuh dikarenakan serangan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata di negara tersebut, selain itu juga melihat masih banyak masyarakat sipil yang menjadi korban yang disebabkan oleh pemerintah, selain yang terbunuh dan terluka akibat penyerangan terdapat juga kasus peculikan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, dalam hal ini yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga turut menjadi korban. Negara dalam kasus konflik di RDK pada tahun 2021 dan 2022 juga bukan hanya gagal dalam memenuhi keamanan personal dari masyarakat di RDK, berdasarkan laporan yang disampaikan baik oleh MONUSCO ataupun NGO terkait yang mengawasi konflik di RDK, tercatat ratusan bahkan ribuan orang atau masyarakat RDK menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh agen negara, dalam konteks ini yang dimaksud dengan agen negara adalah tentara, polisi, serta badan intelejen dari negara tersebut, dapat kita simpulkan bagaimana sebuah negara dapat dikatakan gagal dalam melindungi masyarakat sipil, malah negara menjadi sumber ancaman bagi masyarakat sipil di RDK. Negara melakukan pembunuhan serta peculikan tak berdasar kepada warganya, selain itu terdapat juga beberapa oknum negara yang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dan juga pemerkosaan.

Dengan analisis terhadap peran dari negara di atas kita dapat menjawab pertanyaan teori keamanan kritis, yang pertama adalah *what is real (of security)?* Dengan melihat konflik yang terjadi di RDK pada tahun 2021-2022 dapat kita jawab bahwa keamanan merupakan hal mutlak yang seharusnya ada dalam sebuah negara,

terutama dalam hal ini adalah keamanan personal dari masing-masing individu yang berada dalam sebuah negara, keamanan personal merupakan sumber dari semua keamanan yang ada di dunia pada saat ini, dikarenakan jika tidak ada keamanan personal di sebuah negara artinya negara tersebut bukanlah tempat yang aman untuk di tempati/di tinggali, terbukti dalam kasus ini dengan banyaknya korban terbunuh, korban terluka, dan juga korban-korban yang mengalami penculikan serta kekerasan seksual baik itu orang dewasa maupun anak-anak, serta jumlah korban yang harus mengungsi ke daerah lain maupun ke negara tetangga dikarenakan adanya konflik yang terjadi di sekitar mereka yang mengancam nyawa mereka.

Pertanyaan kedua adalah *what is knowledge (of security)?*, yang artinya adalah apa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang keamanan, pengetahuan tentang keamanan untuk negara yang menghadapi konflik adalah bahwa keamanan pada masa sekarang bukan lagi tentang keamanan tradisional, keamanan tradisional hanya melihat kondisi perang antar negara untuk dapat mengatakan suatu negara aman, namun dalam hal ini pengetahuan tentang keamanan yang sebenarnya adalah keamanan dari manusia yang hidup dalam dunia ini, jika melihat kasus negara RDK yang harus terpenuhi adalah rasa aman yang dirasakan oleh masing-masing individu yang ada di negara tersebut, dikarenakan fokus dari teori ini adalah manusia merupakan objek referen keamanan. Seperti yang didefinisikan PBB bahwa keamanan dari sebuah negara merupakan kemampuan negara dalam melindungi dan memberikan keamanan kepada warga negaranya, sedangkan untuk keamanan global terdapat koneksi tersendiri dengan keamanan nasional sebuah negara, lalu keamanan global merupakan kelanjutan dari keamanan nasional, jika sebuah negara gagal dalam melindungi warganya maka keamanan global menyatakan dunia internasional harus turut andil bagian untuk membantu negara dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi keamanan bagi manusia yang ada di negara tersebut, salah satu aspek dari keamanan manusia adalah keamanan personal.

Pertanyaan ketiga adalah *what (security) is to be done?* yang memiliki arti apa yang harus dilakukan jika membahas keamanan? melihat konflik di RDK pada tahun 2021-2022 memperlihatkan bagaimana kinerja pemerintah yang tidak mampu atau bahkan gagal dalam melindungi warganya. Pada saat itu warga yang menjadi target dari serangan yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata yang ada di negaranya, sehingga keamanan manusia terkhusus keamanan personal dari masyarakat di RDK juga terancam atau tidak ada, dikarenakan ketakutan masyarakat terhadap ancaman dari kelompok bersenjata, bahkan pemerintah juga turut andil bagian yang menjadi ancaman bagi masyarakatnya, keamanan personal merupakan aspek penting dalam konteks keamanan manusia itu, keberadaan warga merupakan tanda adanya sebuah negara atau pihak yang berdaulat atas wilayah tersebut, dari kasus RDK dapat dikatakan bahwa peran negara sebagai entitas yang memiliki kewajiban sebagai pelindung dan yang berperan dalam memenuhi keamanan personal dari masyarakat belum tercapai pada tahun 2021-2022 dikarenakan masih banyaknya korban berjatuh dan kebijakan yang diambil pemerintah hanya sekedar menambah operasi militer serta patroli di area konflik, serta masih adanya oknum pemerintah yang turut andil dalam jatuhnya korban jiwa di RDK pada tahun 2021-2022.

Pemerintah RDK harus mengambil langkah konkret serta penguatan institusi dari masing-masing lembaga demi menjalankan tugasnya sebagai negara dalam melindungi keamanan personal dari masyarakatnya di tengah konflik yang terjadi di negaranya, pemerintah juga harus lebih berfokus pada keamanan personal dari masyarakatnya, dibanding memperdulikan kepentingan politik dari negara, harus adanya implementasi dan penguatan kepada institusi militer bahwa tugas mereka adalah melindungi penduduk sipil, bukan untuk menjadi ancaman bagi penduduk sipil. Selain itu pemerintah juga harus lebih giat dalam mempromosikan perdamaian dengan cara-cara diplomasi kepada kelompok-kelompok bersenjata.

2. **Responsibility to Protect (R2P) Terhadap Peran Monusco dalam Pemenuhan Keamanan Personal di RDK Tahun 2021-2022**

Responsibility to Protect merupakan asas yang digunakan oleh PBB ketika ada suatu negara yang gagal dalam melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika sebuah negara gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan langkah-langkah diplomasi, kemanusiaan, dan cara-cara lainnya yang dapat membantu memberikan perlindungan kepada warga/penduduk di negara tersebut dari kejahatan-kejahatan yang terjadi, komunitas internasional juga berhak untuk mengambil langkah kolektif dengan cepat dan tegas jika cara damai sudah tidak dapat lagi digunakan, yaitu dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian yang pada penelitian ini adalah RDK terhadap pencapaian keamanan personal masyarakat RDK pada tahun 2021-2022, yaitu MONUSCO.

Pasukan penjaga perdamaian atau MONUSCO dikirim berdasarkan 3 prinsip dari *UN Peacekeeping* yaitu, persetujuan dari para pihak, pasukan yang dikirim merupakan pasukan militer dari masing-masing negara yang terlibat dan turut andil bagian dalam membantu membangun perdamaian di negara tersebut serta memberikan perlindungan terhadap warga sipil di negara tersebut. Lalu, yang kedua adalah ketidakberpihakan, yang artinya pasukan penjaga perdamaian harus netral untuk menjaga persetujuan antara pihak yang berkonflik dalam negara tersebut, namun pasukan penjaga perdamaian dalam kasus ini adalah MONUSCO boleh untuk tidak netral dalam mengeksekusi mandat. Selain itu, prinsip ketiga yang harus dipegang oleh pasukan penjaga perdamaian adalah tidak boleh menggunakan kekuatan militer selain untuk perlindungan diri dan mempertahankan mandat dari MONUSCO.

MONUSCO mengambil beberapa upaya dalam memenuhi keamanan personal penduduk diantaranya MONUSCO menjalankan beberapa operasi dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di RDK pada tahun 2021-2022, diantaranya

adalah MONUSCO melakukan patroli dan operasi militer di wilayah pusat konflik, selain melakukan patroli MONUSCO juga memiliki Force Intervention Brigade (FIB). FIB bekerja sama dengan pasukan militer RDK (FADRC) untuk melakukan intervensi militer dengan melakukan serangan ofensif kepada kelompok bersenjata yang berpotensi untuk melakukan penyerangan kepada masyarakat sipil di RDK pada tahun 2021-2022, namun hal ini tentunya menjadi pertanyaan tersendiri bahwa MONUSCO memiliki prinsip ketidakberpihakan, MONUSCO tidak boleh berpihak pada siapapun pihak yang berkonflik, pihak berkonflik di RDK adalah negara dengan kelompok bersenjata, sedangkan dalam konteks ini MONUSCO terikat dengan prinsip ketidakberpihakan, MONUSCO seharusnya tidak melakukan penyerangan secara ofensif kepada kelompok bersenjata, dikarenakan jika mereka sudah melakukan hal tersebut MONUSCO akan masuk kedalam lingkaran konflik yang terjadi di RDK pada tahun 2021-2022, selain itu serangan yang dilakukan oleh MONUSCO juga malah memicu serangan balasan dari kelompok-kelompok bersenjata di negara tersebut, serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut menjadikan penduduk sebagai target utama dari serangan tersebut, sehingga bukannya mengurangi mobilitas dan frekuensi dari kelompok bersenjata akibatnya malah semakin menimbulkan banyaknya korban jiwa dikarenakan serangan ofensif yang dilakukan oleh MONUSCO dan FADRC, dan menjadikan pertanyaan lanjutan apakah tugas dari MONUSCO merupakan *peacekeeping* untuk membawa perdamaian dengan cara-cara yang diplomatis dan dengan cara melindungi warga, atau *peace enforcement* yang menggunakan kekuatan militer dalam menciptakan kedamaian itu.

Upaya lain yang dilakukan oleh MONUSCO pada tahun 2021-2022 adalah melakukan sosialisasi *early warning system* kepada masyarakat untuk meningkatkan keamanan personal dari masyarakat RDK, memang terdapat beberapa *early warning system* yang berhasil untuk mencegah serangan kepada masyarakat sipil baik itu dengan cara melindungi atau meng-evakuasi masyarakat sipil dari daerah

mereka, namun jika melihat data bahwa MONUSCO belum mampu untuk mencapai 70% dari setiap peringatan yang dikeluarkan oleh penduduk sipil di negara tersebut, dengan pertimbangan belum terjangkaunya daerah tersebut oleh MONUSCO, namun bukan berarti MONUSCO tidak mengevaluasi hal tersebut, MONUSCO menambah hampir lebih dari 20 wilayah *early warning system* untuk memenuhi kebutuhan keamanan personal dari masyarakat, namun tetap saja hasil yang diharapkan belum dapat tercapai dikarenakan hal yang sama yaitu lokasi peringatan yang berada di luar dari jangkauan. Akibat kurangnya respons terhadap *early warning system* kemudian menjadi salah satu aspek yang membuat rasa ketidakpercayaan masyarakat sipil RDK pada tahun 2021-2022 semakin menurun dikarenakan masih banyak daerah yang tidak tersentuh oleh MONUSCO, yang kemudian memicu kemarahan masyarakat hingga pada akhirnya muncul banyaknya protes anti MONUSCO pada kedua tahun tersebut.

Peran dari MONUSCO pada tahun 2021-2022 belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perlindungan terhadap keamanan personal dari masyarakat yang ada di negara tersebut, MONUSCO juga semakin terjerumus kedalam rantai konflik yang ada dengan tindakan mereka yang melakukan serangan kepada kelompok bersenjata melalui FIB yang bekerjasama dengan FADRC yang menunjukkan tidak adanya netralitas dalam MONUSCO, serangan tersebut malah membuat semakin banyak korban berjatuh akibat serangan balasan dari kelompok bersenjata yang menargetkan masyarakat sipil. MONUSCO harus lebih mengutamakan cara-cara diplomatis yang dapat dilakukan oleh mereka, selain itu bisa juga dengan penguatan melalui dialog dan mediasi dengan aktor yang ada di negara tersebut, selain itu MONUSCO juga harus lebih tanggap dan memperluas jangkauan dari *early warning mechanism* yang mereka miliki dan juga sosialisasikan kepada masyarakat. Namun dari kedua hal di atas malah menimbulkan pertanyaan baru, mengenai keberadaan MONUSCO sebagai operasi perdamaian terbesar yang berada di bawah PBB namun masih belum bisa

menghasilkan kedamaian bagi masyarakat RDK, bagi beberapa oknum masyarakat di RDK semakin tidak percaya dengan MONUSCO dikarenakan bukannya melindungi malah membawa ancaman baru bagi masyarakat di negara tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan melihat kondisi di RDK pada tahun 2021-2022 dapat disimpulkan bahwa peran dari negara dan MONUSCO belum mampu untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pemenuhan keamanan personal dari masyarakat RDK, hal ini dapat kita lihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh negara maupun oleh MONUSCO yang tidak mampu untuk menghentikan konflik disana baik dengan cara diplomasi ataupun dengan cara "ofensif". Negara malah menjadi sumber ancaman bagi masyarakat dikarenakan banyaknya korban dari masyarakat sipil yang menjadi korban pembunuhan, penculikan, serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dari negara. Sedangkan MONUSCO juga belum mampu memenuhi perannya dalam memenuhi keamanan personal dari masyarakat RDK, dengan kedua peran yang langsung berfokus dalam perlindungan keamanan personal dari masyarakat RDK, MONUSCO belum mampu untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat RDK, MONUSCO melalui FIB membuat misi pasukan penjaga perdamaian semakin jauh dari kata perdamaian dan perlindungan kepada masyarakat dikarenakan mereka masuk kedalam rantai konflik yang terjadi di RDK pada tahun 2021-2022, MONUSCO harus lebih humanis lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bukannya membawa ancaman dan ketakutan baru kepada masyarakat, yang artinya MONUSCO juga harus berfokus pada *peacebuilding* dan *peacemaking* dalam melaksanakan tugasnya dan bukan hanya berfokus pada *peacekeeping*.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Negara dan Monusco dalam Pemenuhan Keamanan Personal Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021-2022.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagaskara, A. D. R. P. (2022). 9 Fakta Republik Demokratik Kongo, Kaya Sumber Daya Alam! IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/travel/destinasion/putra-bagaskara/fakta-republik-demokratik-kongo-c1c2?page=all>
- Barry, B. (1991). *People States and Fear An Agenda For International Securities in the Post-Cold War Era* (p. 318). [https://www.academia.edu/4780500/People States and Fear An Agenda For International Security Studies in the Post Cold War Era](https://www.academia.edu/4780500/People_States_and_Fear_An_Agenda_For_International_Security_Studies_in_the_Post_Cold_War_Era) Barry Buzan
- Booth, K. (2005). Critical Security Studies and World Politics. In K. Booth (Ed.), *British Library*. Lynne Rienner Publisher, inc.
- Booth, K. (2007). *Theory Of World Security*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Gierszewski, J. (2018). *Personal Security Within The Human Security Paradigm*. March. <https://doi.org/10.24356/SD/23/2>
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2021). *The Responsibility to Protect: A Background Briefing WHAT IS THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AND WHY DO WE NEED IT?* April.
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 108. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3>
- Human Rights Watch. (2022). WORLD REPORT 2022: Human rights watch. In *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/jordan%0Ahttps://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/venezuela%0Awww.hrw.org>
- Human Rights Watch. (2023). *World Report 2023: Events of 2022*.
- Lal, P. (2013). Deconstructing the National Security State - Towards a New Framework of Analysis. *SSRN Electronic Journal*, 1-22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2218669>
- Martasari, F. (2017). Upaya Peacebuilding Monusco Dalam Konflik di Republik Demokratik Kongo. *Universitas Andalas*. <http://scholar.unand.ac.id/22515/>
- Mutimer, D. (2007). Critical Security Studies: A Schismatic History. In A. Collins (Ed.), *Contemporary Security Studies* (Second Edi, pp. 84-102). Oxford University Press. https://archive.org/details/contemporarysecu000unse_a9f3/page/n5/mode/2up?view=theater
- Newman, E. (2010). Critical human security studies. *Review of International Studies*, 36(1), 77-94. <https://doi.org/10.1017/S0260210509990519>
- Payanzo, N., Wiese, B. M., & Lemarchand, R. (2024). *Democratic Republic of the Congo*. Britannica. <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo>
- Redaction Africanews. (2022). *DR Congo: M23 Rebel Group Claims Control of Rubaya, A Key Mining Town*. Africanews.
- Rombot, B., Senewe, E. V. T., & Paseki, D. J. (2023). Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51207>
- Serwat, L. (2023). *Democratic Republic Of Congo: Rising Tensions With Rwanda Amid Escalating Violence And Upcoming Elections*. Aclad. <https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/drc/>
- Southby, W. J., & Bryan, F. J. (1971). Security What Is It? What Does It Do? *The Journal of the Ontario Dental Association*, 48(5), 146-

147. <https://library.fes.de/pdf-files/iez/12368.pdf>
- UNA UK. (2023). *The Responsibility to Protect In Detail*. UNA UK. <https://una.org.uk/r2p-detail>
- UNHCR. (2021). *DR Congo Fact Sheet* (Issue June).
- UNICEF. (2022). *Children and Armed Conflict: Vol. A/76/871-S* (Issue June).
- UNICEF. (2023). *Children and Armed Conflict: Vol. A/77/895-S* (Issue June). <https://reliefweb.int/report/afghanistan/children-and-armed-conflict-report-secretary-general-a77895-s2023363-enarruzh>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994)*. In *United Nations Development Programme 1994*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- United Nations General Assembly. (2005). Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. In *United Nations* (Vol. 16). https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf
- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR. (2023). *Data And Statistics Global Trends: Forced Displacement In 2022*. In *UNHCR Global Data Service*. [https://www.unhcr.org/refugee-statistics%0AGLOBAL_TRENDSFORCED_DISPLACEMENT%0Ahttps://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugiados/#:~:text=Quantas pessoas refugiadas existem no,36%2C4 milhões de refugiados.](https://www.unhcr.org/refugee-statistics%0AGLOBAL_TRENDSFORCED_DISPLACEMENT%0Ahttps://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugiados/#:~:text=Quantas%20pessoas%20refugiadas%20existem%20no,36%2C4%20milh%C3%B5es%20de%20refugiados.)